

AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Nofinawati

Lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty at IAIN Padangsidimpuan

Jl. T. Rijal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Email: nofinawati.yes@gmail.com

Abstract

Contract and product in sharia banking are two matter inseperable because each product in sharia banking must be based on the contract and Islam sharia principles. If looked from aspect product, aspect contract and sharia principles are differentiate between sharia bank product and conventional bank product. Based on purpose of sharia bank, there are to get profit in the world and profit in the hereafter (profit and fallah oriented). So contract in sharia bank has also become two, there are tabarru' contract (fallah oriented) and tijarah contract (profit oriented). Tabarru' contract generally used at sharia banking activity in sector social like as service product and give good deeds loan to their costumers. Tijarah contract generally used at financing product are based profit sharing, trade, business of renting things out.

Keywords : contract, product, sharia banking

Abstrak

Kontrak dan produk di perbankan syariah adalah dua hal yang tak terpisahkan karena setiap produk di perbankan syariah harus didasarkan pada kontrak dan prinsip syariah Islam. Jika melihat dari aspek produk, aspek kontrak dan prinsip syariah yang membedakan antara produk perbankan syariah dan produk perbankan konvensional. Berdasarkan tujuan bank syariah, ada untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat (profit dan Fallah oriented). Jadi kontrak di bank syariah juga menjadi dua, ada 'kontrak tabarru (berorientasi Fallah) dan tijarah kontrak (profit oriented). Kontrak tabarru 'umumnya digunakan pada kegiatan perbankan syariah di sektor sosial seperti sebagai produk layanan dan memberikan pinjaman perbuatan baik kepada pelanggan mereka. Kontrak tijarah umumnya digunakan pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil, perdagangan, bisnis menyewa segala sesuatunya.

Kata Kunci: kontrak, produk, perbankan syariah

PENDAHULUAN

Sesuai dengan *branch* (label) nya, bank syariah adalah Lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan kepada syariah Islam. Di satu sisi (pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di lain sisi (aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi kepada masyarakat.

Sepintas bila dilihat dari secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank

syariah maupun di bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Diantaranya terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah Islam. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Dengan akad-akad yang ada tersebut bank akan mengimplikasinya dalam berbagai bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam prakteknya ada beberapa produk yang perlu disesuaikan lagi oleh bank syariah dengan akad yang diatur dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis ingin membahas perbandingan mengenai teori dan realita akad dan produk bank syariah.

PEMBAHASAN

A. Akad Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni: ¹

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3, hlm. 66

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :²

a. Transaksi Meminjamkan uang (*lending*)

- 1) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.
- 2) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
- 3) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

² Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 10-11

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

- 1) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
- 2) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain
- 3) *Wadiah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.³

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad *Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiah*. Akad *tabarru'* ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.⁴

Seperti produk talangan haji pada bank syariah mandiri. Produk ini bank menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Dalam hal ini bank memberikan talangan kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank menggunakan akad *qardh* dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Disamping akad *qardh* ini, bank juga menggunakan akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* ini bank mendapatkan keuntungan berupa *fee/ujrah*. Ujrah diberikan atas dasar pemakaian sistem komputerisasi haji.

2. Akad Tijarah

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (jakarta: djambatan, 2003), hlm. 73

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh2007..*, hlm. 70

a. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya.⁵ Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara "*sunnatullah*" (*by their of nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu :

- 1) al-Bai' Naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan
- 2) al-Bai' Muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau *lump sum*.
- 3) Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.
- 4) Istishna' adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga *lump sum* di akhir akad.

b. *Natural Uncertainty contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunnatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak "*fixed and predetermined*" seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm.37

B. Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

a. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁶ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro *syariah*. Giro *syariah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁷

1) Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara *pemindahbukuan*. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan *giran* (pemegang rekening giro) *wadiah*.

Giro *wadiah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* antara lain :

- a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana
- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

2) Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁸

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

b. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh2007.*, hlm. 294

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.⁹ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

Tabungan *wadiah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro *wadiah*, tabungan *wadiah* juga menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 74

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 130

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu *mudharabah*, maka dana tabungan *mudharabah* sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan *mudharabah* tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

c. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.¹¹

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

¹¹ Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.94

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).¹² Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.¹³

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.¹⁴ *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad

¹² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 79

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169

yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep *salam paralel* ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau *inventory*, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang alain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad *salam*.

Dimana perbedaan antara salam dengan *istishna* adalah sebagai berikut:

<i>Salam</i>	<i>Istishna</i>
✓ Barang terukur dan tertimbang	✓ Harus diukur dan ditimbang, modelnya dipesan
✓ Uang / modal dimuka	✓ Bisa dimuka, dicicil sampai selesai atau dibelakang
✓ Barang milik pembeli	✓ Barang milik pembuat
✓ Akadnya mengikat	✓ Akadnya bersifat tidak mengikat.

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

1) *Pembiayaan Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) *Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

- ✓ Hadiah
- ✓ Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- ✓ Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- ✓ Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara

bank dengan nasabah penerima dana.¹⁵ Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶ Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.¹⁷ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *musyarakah*:

a). *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, hlm. 18

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91

¹⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 63

- b). *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut *Sabiq* haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada *riba*. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “*setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan , maka ia tergolong kepada riba.*”¹⁸

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah* dan *rahn* ini antara lain:¹⁹

1) *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

3) *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang

¹⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 179

¹⁹ Wiroso, *Produk Perbankan....*2009, hlm. 355

seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

4) *Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

5) *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad dan produk bank syariah merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan. Karena setiap produk yang ada di bank syariah selalu berdasarkan kepada akad dan prinsip-prinsip syariah Islam. Diantaranya adalah :

1. Produk penghimpunan dana terdiri dari:
 - a. Giro syariah menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*
 - b. Tabungan syariah menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*
 - c. Deposito syariah menggunakan akad *mudharabah*
2. Produk penyaluran dana terdiri dari :
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akadnya adalah *mudharabah* dan *musyarakah*
 - b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, akadnya adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
 - c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, akadnya adalah *ijarah* dan *IMBT*
 - d. Pembiayaan dengan prinsip tolong menolong akadnya adalah *Qardh*
3. Produk jasa terdiri dari : jasa-jasa yang menggunakan akad *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Sharf* dan *Rahn*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007
- M. Syafi'I Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2006
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009
- Yusak Iaksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2009